

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DALAM AKSI UNJUK RASA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DI MUKA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh : *Jeffry Martunas Oktavianus*
Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum
Pembimbing II : Junaidi, SH., M.H
Alamat : Jalan Sekolah Gang Assakinah Nomor 1 Rumbai
Email : jefrymartunas@gmail.com

ABSTRACT

The independence of deliver opinion in public is a rightful authority every Indonesian citizen that written in Constitution Oof Republic Indonesian 1945 in Section 28 E Subsection 3, in addition to the independence of deliver opinion arranged further in Constitution Number 9 in 1998 about The Independence Of Deliver Opinion In Public Section 1 Subsection 1.However, not infrequently of demonstration were ended chaosly and anarchist, because of less pasification and coordination with police. The purpose of this thesis are : first, to find out the prevention of criminal act in demonstration, second,to find out police obstruct in prevention of criminal act in demonstration, the third, to find out the police efforts in content of prevention obstruct criminal act factors in demonstration.The design that used of this thesis was research sociological. In the thesis, the researcher did this research about the occur of positif law in prevention th criminal act in demonstration based on Constitution Number 9 In 1998 about The Independence Of Deliver Opinion In Public.The result of this research could conclude that prevention the criminal act not only did by police, but also the nitisen who did the demonstration to obedient the certainty of rules that obtained, the lack of awareness of nitizen who did demonstration to obedient the certainty of legislation became constant for police in did the prevention of criminal act, so the police have to do efforts of preemptive, preventive, and repressive in copewith.

Keyword : demonstration - criminal act - prevention

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E Ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹ Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Kebebasan menyampaikan pendapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan bahwa adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari atasan atau pemerintah, akan tetapi

unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi seorang individu yang bebas tidak berarti dia dapat berbuat semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling, dan merusak barang orang lain.³

Setiap massa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa harus membuat dan memiliki surat pemberitahuan untuk melaksanakan aksi unjuk rasa di Kepolisian, itu merupakan salah satu syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab aksi karena sudah ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Tidak jarang aksi unjuk rasa berakhir dengan kericuhan dan anarkis, karena kurangnya pengamanan dan koordinasi dengan pihak Kepolisian, hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan, pemblokiran jalan, pembakaran ban, bentrok dengan Kepolisian dan pengrusakan fasilitas umum. Sehingga kepolisian dituntut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, maka dari itu kepolisian terpaksa membubarkan atau menangkap pelaku unjuk rasa dan harus meredam dengan semprotan air atau gas air mata.

¹ Pasal 28 E Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 55.

Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Aksi Unjuk Rasa telah menjadi kegiatan yang mudah kita jumpai dan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok massa dalam bentuk penyampaian aspirasi terhadap permasalahan yang terjadi, kerap sekali kelompok massa yang ingin melaksanakan aksi unjuk rasa untuk penyampaian aspirasi tidak memenuhi ketentuan yang telah berlaku tanpa surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian baik menyangkut waktu, tempat, jumlah massa, maupun tuntutan aspirasinya sehingga dapat terjadi keributan aksi yang tidak tertib dan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Pekanbaru dengan terperinci lagi fungsi teknis Intelkam yang mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai bukti bahwa penanggungjawab kegiatan unjuk rasa telah melaporkan kegiatan unjuk rasa yang berlangsung.

Kurangnya kesadaran dari penanggungjawab aksi unjuk rasa tersebut akan berakibat pada kenyamanan serta ketentraman masyarakat banyak, terlebih jika aksi unjuk rasa tersebut telah bersifat anarkis hingga membakar, merusak dan melawan petugas Kepolisian, maka dikhawatirkan aksi unjuk rasa tersebut akan mengancam keselamatan baik dari massa pengunjung rasa itu sendiri maupun masyarakat

Apabila sudah demikian, pendapat yang akan disuarakan di muka umum tidak akan tersampaikan dengan baik, tetapi sebaliknya akan banyak yang dirugikan, yaitu kerugian materil,

non-materil dan fisik. Selain itu penanggungjawab aksi unjuk rasa dan massa yang melakukan provokatif akan dikenai sanksi hukum karena telah mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum.

Untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang mengarah ke anarkis Kepolisian Republik Indonesia memiliki Satuan Intelkam dalam struktur organisasi kepolisian. Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi intelijen dan keamanan dilingkungan Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?
2. Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa di Wilayah Hukum Polresta

- Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi faktor penghambat pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- c. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam mengatasi faktor penghambat pencegahan tindak pidana dalam aksi

unjuk rasa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di dunia akademik di bidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum internasional tentang pentingnya pemanfaatan wilayah ruang angkasa dan kerugiannya.pidana tentang pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya,

D. Kerangka Teori

1. Teori Nonpenal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana "*penal*" yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan yang pada hakikatnya

merupakan wujud suatu langkah kebijakam (*policy*). Dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan menangani faktor-faktor pendorong terjadinya disebut sarana “*nonpenal*” (*preventif*).

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :⁴

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) ;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing viewsof society on crime and punishment/ mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan. Dengan itu, dilihat dari segi politik criminal secara makro dan global, maka upaya *nonpenal* menduduki posisi

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 45-46.

kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.⁵

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan criminal yang luas yaitu “kebijakan social” yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan upaya untuk perlindungan masyarakat.⁶

Dalam pencegahan dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :⁷

- a) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat / “*social welfare*” dan perlindungan masyarakat / “*social defense*”. Aspek tersebut sangat penting dikarenakan aspek kesejahteraan/perindungan masyarakat yang bersifat *immaterial*, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran dan keadilan.
- b) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana *penal* dan *nonpenal*.
- c) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan tahapan :

⁵ *Ibis*, hlm. 46

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 75.

⁷ *Ibid*

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislasi) ;
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan eksekutif/yudisial) ;
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrative).

2. Teori Demokrasi

Secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos*, yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau system pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁸

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi

langsung) maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern.⁹

D. Kerangka Konseptual

1. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko risiko yang dijamin.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan cara demonstrative dimuka umum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis, dan jika

⁸ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokusmedia, Bandung, 2009. Hlm. 34.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹⁰ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹¹ Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong kepada deskriptif,.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penulis untuk melakukan penelitian hukum sosiologis ini adalah wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi (tiga) macam :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan kajian kepustakaan.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

¹³ *Ibid*, hlm. 199.

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Aksi Unjuk Rasa

1. Pengertian Unjuk Rasa

Pengaturan unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dengan artian unjuk rasa / demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara Demonstratif di muka umum (dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang).

2. Hak dan Kewajiban Pengunjuk rasa

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas ;
- b. Memperoleh perlindungan hukum

Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- e. Menjaga keutuhan persatuan bangsa.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁴ *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, *feit*. Yaitu *straf* diterjemahkan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵ Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai

tindak pidana, beberapa ahli hukum yang telah mengemukakan tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama, istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.¹⁶

Tindak pidana merupakan persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan, meskipun kejahatan bersifat relative, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat dan *mala prohibita* adalah perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata social positif.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- 1) Harus perbuatan pidana
- 2) Dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang

¹⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁶ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56

- 3) Bertentangan dengan hukum
- 4) Dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demos* artinya rakyat dan *Kratein* yang artinya pemerintah. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and for the people*)¹⁸

Menurut arti yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan member arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan system penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti

dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁹

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Polresta pekanbaru diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2002 oleh Jenderal Polisi Drs. Dai Bachtiar, SH sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan peresmian tersebut Polresta Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru menjadi tolak ukur penegakan hukum di Kota Pekanbaru dengan daerah Kota Pekanbaru terletak pada 101⁰14'-101⁰34' BT 0⁰25'-0⁰45 LU

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana "penal" yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menangani faktor-faktor pendukung terjadinya disebut sarana "nonpenal" (*preventif*).²⁰

¹⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Jogjakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241

²⁰ *Loc. Cit* Barda Nawawi Arief

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan sebagai berikut :²¹

1. Pencegahan penanggulangan kejahatan (PKK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social ware*, dan *social defence*. Dimana aspek *social ware* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.
2. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan antara sarana “penal” dan “nonpenal”
3. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui tahap formulasi (kebijakan legislative), aplikasi (kebijakan yudikatif), eksekusi (kebijakan eksekutif/administrative)

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara

lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan.²²

Berdasarkan data dari Unit III Sat Intelkam Polresta Pekanbaru, masih banyak para pelaku unjuk rasa yang tidak memenuhi dan mengikuti aturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Akibat dari unjuk rasa yang tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tersebut dapat menyebabkan aksi unjuk rasa yang berlangsung akan mengarah kepada anarkis karena tidak adanya koordinasi yang baik kepada pihak Kepolisian untuk mengawal dan menjaga keamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa supaya berlangsung aman terkendali dalam penyampaian aspirasinya.

Kegiatan pencegahan kejahatan terbagi 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan social
- 2) Pendekatan situasional
- 3) Pendekatan kemasyarakatan.

Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa sebagai berikut :

- 1) Preemptif
- 2) Preventif

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa guna mencegah terjadinya tindak pidana, tahapan itu antara lain :

- a. Tahapan situasi tertib (zona hijau)

²¹

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/kebijakan-kriminal-dalam.html?m=1>, diakses, tanggal 28 Juni 2016.

²² *Ibid*

- b. Tahapan situasi tidak tertib (zona kuning)
- c. Tahapan melanggar hukum (zona merah)

B. Faktor Penghambat Kepolisian Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa

Berbagai masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa guna mencegah terjadinya tindak pidana. Kendala itu muncul tidak hanya dalam tubuh kepolisian akan tetapi dari masyarakat khususnya pelaku unjuk rasa yang tidak bersifat kooperatif. Beberapa contoh aksi unjuk rasa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yaitu :²³

1. Pelaku unjuk rasa melakukan aksinya tanpa pemberitahuan tertulis kepada kepolisian
2. Aksi unjuk rasa yang dilakukan meski dengan penolakan dari kepolisian.
3. Pelaku unjuk rasa tidak memperhatikan keamanan dan ketertiban.

Ada banyak faktor penyebab yang ikut mempengaruhi efektifitas kinerja Kepolisian dalam melakukan dan menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya Satuan Intelkam yang berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap

gangguan keamanan dan ketertiban serta pengamanan aksi unjuk rasa, faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Kurangnya sarana dan prasarana
- b. Pembinaan jaringan yang sulit
- c. Kurangnya personil kepolisian.

C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa.

Meskipun berbagai hambatan dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru, namun Kepolisian Republik Indonesia tetap berusaha mewujudkan kemampuannya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta kemampuan untuk menegakkan hukum dan mempertahankan hak manusia, kemampuan untuk memelihara keamanan dalam negeri, kemampuan untuk menciptakan kerja sama internasional, kemampuan untuk menerima dukungan masyarakat.

Menurut Brigadir Dodi Witno Manalu, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pencegahan tindak pidana dalam

²³ Hasil wawancara dengan anggota Unit III Intelakm Polresta Pekanbaru, Brigadir Agus Tryono Di Kantor Polresta Pekanbaru pada hari jumat, 29 April 2016

²⁴ Hasil wawancara dengan anggota Unit III Intelakm Polresta Pekanbaru, Brigadir Dodi Witno Manalu Di Kantor Polresta Pekanbaru pada hari jumat, 29 April 2016

aksi unjuk rasa, beberapa upaya tersebut antara lain :²⁵

a) Preemptif

1. Mengingat kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap kegiatan unjuk rasa dan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan/berlaku.
2. Pembinaan/ penyuluhan kepada masyarakat.
3. Deteksi/pemantauan secara terus menerus terhadap kegiatan unjuk rasa.
4. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait.

b) Preventif

1. Penjagaan terhadap sasaran yang telah ditetapkan terutama pada tempat rawan dengan membentuk pos tetap, pos sementara.
2. Pengawasan terhadap barang-barang milik negara dengan menempatkan personil Polri dan karyawan atau satpam pada kendaraan yang digunakan secara selektif.
3. Patroli terhadap sasaran secara selektif.
4. Pemantauan terhadap kegiatan unjuk rasa yang sedang berlangsung pada saat itu.

5. Melakukan deteksi dini terhadap kegiatan unjuk rasa.

6. Pengaturan lalu lintas jika terjadi kemacetan pada titik-titik tertentu.

c) Represif

- a. Menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya.
- b. Membubarkan secara paksa pelaku unjuk rasa. Menghentikan, menangkap dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dan melakukan tindak pidana

PENUTUP

A. Kesimpulan

adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa menggunakan pendekatan preemptif dan preventif serta berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan pengamanan sesuai dengan kondisi dilapangan, tahapan itu antara lain tahapan situasi tertib (zona hijau), tahapan situasi tidak tertib (zona

²⁵ *Ibid*

- kuning) dan tahapan melanggar hukum (zona merah).
2. Adapun kendala yang sering terjadi dalam aksi unjuk rasa di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru sebagai berikut :
 - 1) Kurangnya kesadaran dari pelaku unjuk rasa untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Aksi unjuk rasa yang dilakukan secara medadak dan tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.
 - 3) Aksi unjuk rasa yang tetap dilakukan meski kepolisian telah mengeluarkan surat penolakan aksi tersebut.
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana kepolisian.
 - 5) Kurangnya personil kepolisian, khususnya Sat Intelkam.
 3. Pihak kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pengamanan guna mencegah tindak pidana dalam aksi unjuk rasa tidak boleh sembarangan, karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi sebagai berikut :
 - 1) Preemptif
 - a. Mengingat unjuk rasa untuk menjaga ketertiban dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan negosiasi sebagai mediator untuk menampung aspirasi dari pelaku unjuk rasa.
 - c. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait.
 - 2) Preventif
 - a. Melakukan pengamanan terhadap lokasi unjuk rasa yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung.
 - c. Melakukan deteksi dini terhadap kegiatan aksi unjuk rasa.
 - d. Mengatur lalu lintas jika terjadi kemacetan pada titik-titik tertentu.
 - 3) Represif
 - a. Menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya.
 - b. Membubarkan secara paksa pelaku unjuk rasa.
 - c. Menghentikan, menangkap dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dan

melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya melakukan sosialisasi kembali perihal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, agar tidak ada lagi aksi unjuk rasa yang tidak di sertai surat dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke anarkis, sehingga aksi unjuk rasa yang akan datang berjalan dengan aman, tertib dan damai.
2. Bagi penanggungjawab dan massa aksi unjuk rasa diharapkan dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan setiap pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
3. Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, mahasiswa, organisasi dalam aksi unjuk rasa demi terwujudnya situasi aman dan tenang guna menjaga kestabilan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru Khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Group, Jakarta
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Group, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hartati, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 2002, *Ilmu Negara, Liberty*, Jogjakarta
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Polresta Pekanbaru,
Brigadir Dodi Witno
Manalu Di Kantor
Polresta Pekanbaru pada
hari jumat, 29 April 2016

Yuhana, Abdy, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokusmedia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

C. Website

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/kebijakan-kriminal-dalam.html?m=1>, diakses, tanggal 28 Juni 2016.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan anggota Unit III Intelakm Polresta Pekanbaru, Brigadir Agus Tryono Di Kantor Polresta Pekanbaru pada hari jumat, 29 April 2016

Hasil wawancara dengan anggota Unit III Intelakm